



Judul : Lengkapi regulasi lindungi korban
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : A2

Lengkapi Regulasi Lindungi Korban



Luluk Nur Hamidah
Anggota Komisi IV DPR

BAGAIMANA aturan yang ideal untuk turunan dari UU TPKS ini? Lalu, celah apa yang harus diwaspadai?

Pengaturan pelayanan terpadu yang terintegrasi yang cepat itu perlu turunannya sehingga tidak ada rebutan kewenangan, tidak ada *delay*, dan pertangannya sesuai dengan maksud tujuan UU ini sehingga korban bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, pendampingan, hak-haknya juga diberikan sejauh awal, pemeriksaan, serta penyidikan bisa berlangsung sangat cepat sehingga perlakuan secara detail.

Kemudian, perihal pendanaan yang ini juga perlu aturan khusus terutama terkait dengan dana bantuan korban seperti apa kemasannya. UU ini menjadi terobosan dari semacam pihak bahwa ini juga diakomodasi oleh DPR dan pemerintah. Dana bantuan korban harus ada pengaturan kelembagaannya, pada saat pembahasan saya sudah wantu-wantu perlu dipikirkan terkait dengan kelembagaannya. Kemudian, prosedur menghimpun pendanaan dan nanti perlu diatur pemerintah.

Yang terpenting proses pembuatan aturan turunan ini ada pelibatan dan partisipasi dari publik, sekurang-kurangnya tembaga yang lokus memangani kekerasan seksual. Jangan sampai aturan turunan yang dibuat pemerintah tidak menjawab hambatan yang mungkin dijumpai pada implementasi nanti.

Pelayanan terpadu seperti apa yang cocok di Indonesia?

Waktu saya ke Brasil, pelayanan terpadu pelaporan korban kekerasan seksual benar-benar berimplementasi sangat bagus. Tempatnya semua kumpul sejak pertama korban datang, kasusnya dicatat-

PENGESAHAN UU TPKS menjadi langkah awal dari jalan panjang perlindungan atas kekerasan seksual. Kemajuan pesat dalam kelembagaian yang terwujud menunjukkan perlindungan dan keberpihakan pada korban, tidak semata berkutat pada kasus pidana pelaku. Publik masih menanti aturan turunan UU TPKS berupa petunjuk teknis agar dapat segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Seperti apa aturan turunan

yang diperlukan agar UU TPKS dapat dioptimalkan dan sesuai sasaran? Bagaimana sosialisasi UU TPKS dan aturan turunannya di lapangan agar tidak kontraproduktif dengan semangat perlindungan bagi korban? Simak wawancara jurnalis *Media Indonesia* M Iqbal Al Machmudi dengan anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah dan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Asnifriyanti Damanik berikut.

kan, psikolognya disiapkan, pendampingan sudah *stand by*, dan ada ruang tahaman sementara kalau misalnya diperlukan untuk pelaku minimal 1-3 hari maksimal.

Bahkan, termasuk pengadilan khusus diselenggarakan di tempat yang sama. Ini yang kita bayangkan ketika dengan pelayanan terpadu, enggak tahu bayangan pemerintah seperti apa. Ini semua untuk melindungi korban.

Restitusi juga menjadi hal baru dalam aturan ini, bagaimana penerapan selama ini? Apakah ke depan akan memberikan jaminan kepada korban?

Terkait dengan restitusi merupakan hal yang paling susah dilakukan oleh korban selama ini, tetapi dalam UU TPKS ini bukan lagi menjadi tambahan, melainkan diatur secara khusus menjadi bagian kelembagaian pelaku.

Misal di lapangan pihak pengadilan pelaku berarti cukup lumayan untuk mengidentifikasi atau pemeriksaan terhadap aset kekayaan pelaku untuk menjadi ganti rugi bagi korban. Diharapkan dengan adanya pelayanan terpadu itu bisa diantispasi, jangan sampai adanya permasalahan teknis dan prosedural hak korban akan terabaikan atau menjadi *delay*.

Satu alat bukti kini bisa memidanakan seseorang, apakah ini akan membuat banyak korban kekerasan seksual melapor?

Untuk memudahkan korban melapor, dalam UU ini juga mengatur bahwa bukti atau barang bukti sudah bisa dipaparkan kepada pihak berwenang, in berharap menjadi lompatan yang sangat besar karena sebelumnya di KUHP harus ada dua alat bukti dan itu sulit untuk dipenuhi oleh korban karena dua alat bukti dan dipersaksian sangat sulit.

Sekarang ini karena UU berorientasi kepada korban, korban bisa memberikan kesaksian yang diilhami. Kalau misalnya dianggap keterangannya meragukan, ada bantu keterangan alih cukup menjadikan dasar pertimbangan menjadi penyidik dan pihak keadilan atau alat bukti yang diajukan itu valid atau tidak.

Bagaimana sosialisasi pada apparat yang berwenang? Karena banyak kasus polisi yang menolak laporan dari korban KS.

Terkait dengan sosialisasi pada akhirnya nantinya bahwa seiring diberlakukannya

UU TPKS menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh aparatur penegak hukum (APH) dan tim pelayanan terpadu. Itu menjadi kewenangan dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ditugaskan membuat *training baik* bagi tim layanan terpadu maupun penegak hukum.

Karena APH yang menangani kasus khusus berdasarkan UU harus kompeten, memiliki integritas, memiliki gender sensitif, perspektif HAM, perspektif disabilitas, dan sebagainya ini ukurannya sehingga itu tidak bisa main-main syarat yang harus dipenuhi, dan tidak sembarangan APH yang bisa menjadi bagian dari tim terpadu ini. Karena untuk memasak korban tidak dirugikan oleh APH yang tidak tidak atau memiliki *track record* yang buruk.

Kemudian terkait dengan aborsi dan pemakaian pelacur yang di-exclude dari UU TPKS, bagaimana memastikan ke depan lebih menjamin/berpihak pada korban?

Saya putus sudah berulang kali untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Kami juga mengusulkan tetapi di pemerintah tetapi pada argumennya, bahkan hambar juga aborsi manusia tidak kekerasan seksual, tetapi kita bersyukur mencapai titik kesepahaman bahwa aborsi itu harus dilakukan oleh korban karena dua alat bukti dan dipersaksian sangat sulit.

Yang justru mendesak adalah pemakaian aborsi jika tidak dimasuknya UU TPKS bisa mengkriminalisasi korban aborsi. Kalau aturan di Resisi KUHP (RKUHP) masih cukup rawan bagi perempuan yang melakukan aborsi yang kondisinya bisa saja bukan karena intimidasi atau kekerasan, melainkan aborsi bisa saja dilakukan dalam kondisi sangat rentan atau ketidakberdayaan karena adanya relasi kuasa.

Jika dalam RKUHP diharapkan masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemerintah bahwa pemakaian aborsi itu perlu diatur dalam RKUHP, tapi sekaligus dibuktikan pasal jembatan sehingga hukum acaranya itu bisa mengikuti UU TPKS seperti pemeriksaan sehingga hukum acara dan hak korban bisa mendapatkan sesuai diatur dalam UU TPKS. Kita menekankan agar pemerintah cukup berlaku dalam masuknya.

UU TPKS juga mengatur perihal revenge porn. Apakah selama ini banyak kasus yang terjadi?

Kalau dari catatan lembaga layanan berbasis eletronik banyak sekali.



Asnifriyanti Damanik
Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)

BAGAIMANA posisi korban dalam UU TPKS ini apakah sudah sangat terlindungi dan terjamin aman? Lalu, bagaimana dengan posisi pelaku?

UU TPKS lahir berdasarkan pengalaman korban yang memosisikan sebagai korban sehingga semua perspektif untuk melindungi korban. Tentunya UU ini sudah terlindungi dari psikologis, rumah aman, dan tentunya sangan aman, sedangkan posisi pelaku juga tidak hanya seperti di KUHP yang menjalani tindak pidana penjara, tetapi juga ada sanksi tindakan yang dikenai terhadap pelaku seperti harus membayar restitusi, pencabutan hak asuh, pencahutan jatah dan sebagainya.

UU TPKS juga mengatur perihal revenge porn. Apakah selama ini banyak kasus yang terjadi?

Kalau dari catatan lembaga layanan berbasis eletronik banyak sekali. Korban selain difoto, diancam, dan disebarkan fotonya jika diproses jatuhnya bisa dikriminalisasi menggunakan UU IT.

Namun di dalam UU TPKS berbasis elektronik *revenge porn* diakui sebagai kekerasan seksual. Jadi memang kita mengusulkan waktu ke DPR itu supaya kasus ini masuk di dalamnya karena memang kekerasan ini dalam 3 tahun terakhir meningkat apalagi pada masa pandemi banyak sekali perkembangan melalui dunia maya.

Jadi kita bersyukur ini diterima.

Meski awalnya sangat sulit diterima karena dianggap sudah diatur di dalam UU ITE, tapi UU ITE posisi korban ditempatkan sebagai pelaku jadi dalam UU TPKS bisa disetujui oleh DPR.

Bagaimana aturan turunan di lengkapnya ideal seperti apa? Lalu, aborsi dan pemakaian pelacur seharusnya diatur di mana?

Diharapkan bisa segera mengalihkan peraturan turunan di bawahnya bisa berjalan. Untuk pemakaian aborsi dari kawan-kawan yang mengawali kesadaran reproduksi yang dimaksudkan saat itu dibutuhkan layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual yang selama ini belum tersedia sehingga itu yang diutamakan.

Karena itu belum tersedia, akan ada banyak kriminalisasi pada korban sehingga kita tidak memaksakan agar ini tidak masuk UU TPKS karena ada hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi korban yang hamil akibat pemeriksaan atau itu bisa diperkenankan dilakukan aborsi diharapkan pembahasan Revisi KUHP (RKUHP) bisa dimasukkan agar korban tidak boleh dihukum.

Apakah pihak kepolisian, hakim, dan penegak hukum lainnya sudah memiliki kapasitas untuk kasus kekerasan seksual ini? Hal apa saja yang perlu diperbaiki?

Yang pasti UU ini dimulai karena faktanya masih banyak aparatur penegak hukum yang belum memiliki perspektif terhadap korban. Dalam UU ini kan bahwa APH ini wajib melakukan pelatihan agar paham menangani korban dan pendampingannya sekaligus terobosan terobosan aturan sehingga APH ini sudah memahami UU ketika melakukan tugas.

Seperti pendamping selama ini tidak umum karena di kota-kota besar cukup banyak, sedangkan di daerah lain tidak banyak. Kemudian, APH merupakan para korban untuk mendapatkan konseling psikologis dan APH ini benar-benar membaca aturan ini karena tidak terlalu sulit misalnya minta pendapat pendamping, bisa memperhatikan psikologis korban, dan tidak memaksanya jadi praktik selama ini dikonfrontasi pelaku dan korban di dalam hal ini tidak mewujudkan keharusan dan harus mempertimbangkan psikologis korban. (H-3)